



PUTUSAN

Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **I MADE WIRATA;**
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 1 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sesetan Nomor 200 A
Denpasar, Dusun Pegok, Kelurahan
Sesetan, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kodya Denpasar, Provinsi
Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta (Dirut PT. Sembilan Pilar);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, dan

KEDUA : Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 12 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Wirata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018



dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Wirata dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan dan denda Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:

Barang Bukti dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9357 AP warna Putih Hijau jenis mobil Hino 300 dengan nomor rangka MJEC1JG41A5015277 dan nomor mesin WO4DTPJ 14996 beserta STNK, Buku Uji Berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
- 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9566 AV warna Putih Biru jenis mobil Hino 300 dengan nomor rangka MJECIJG43B5036300 dan nomor mesin WO4DTRJ 40277 beserta STNK, Buku Uji Berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
- 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9481 B warna Putih Biru jenis mobil Colt Diesel 120 PS Mitsubishi dengan nomor rangka MHMFE349E1RO16353 dan nomor mesin 4D34136359 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
- 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9599 AR warna Putih Biru jenis mobil Colt Diesel 120 PS Mitsubishi dengan nomor rangka MHMFE349E6RO94399 dan nomor mesin 4D34B58500 beserta STNK, Buku Uji Berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
- 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9505 AF warna Putih Biru dengan nomor rangka MJEC1364484019195 dan nomor mesin W04DTNJ25380 beserta STNK kapasitas 10.000 liter;
- 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9468 DH warna Putih Hijau dengan nomor rangka MHMFE74f59k019545 nomor mesin 4D34TE58903 beserta STNK, Buku Uji Berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
- 1 (satu) buah tangki duduk kapasitas 10.000 liter;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tangki duduk kapasitas 5.000 liter;
- 2 (dua) drum;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merk Honda Gx16 dengan nomor WMBOJH 168F GCAAH-1950901;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merk Honda Gx16 dengan nomor WMBDJH 168F GCAAH-2429640;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merk Honda Gx16 dengan nomor JH 168F GCAAH-1915553 di Mapolresta Denpasar keberadaannya di Truck Tangki DK 9468 AH;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merk Honda Gx16 dengan nomor BY 1X GCABT-3693687 di Mapolresta Denpasar keberadaannya di Truck Tangki DK 9505 AE;
- 1 (satu) buah mesin Alkon dengan nomor MBO 6002-5232674;
- 1 (satu) buah mesin Alkon Listrik merk EM 500;
- 1 (satu) unit pompa manual merk Oriental Chosin;
- 1 (satu) buah besi leter L penyambung selang ukuran 4 m;
- Selang ukuran diameter 1 inci dengan panjang + 15 m;
- Selang ukuran diameter 2,2 inci dengan panjang + 20 m;
- Selang ukuran diameter 2,5 inci dengan panjang + 20 m;
- 1 (satu) unit alat ukur minyak (Fuell Rite) manual;
- 1 buah kapal milik PT. Sembilan Pilar Nomor Tanda selar GT. 179. Nomor 273/Ab yang berisi BBM solar sebanyak + 85.000 liter dan BBM jenis MFO sebanyak + 41.000 liter;
- 1 (satu) unit mesin fotocopy multifungsi merek HP type laserjet CM 2320nf MFP;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 273/ab;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor PK.691/1594/IOPP/DK-10;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Garis Muat Kapal daerah pelayaran kawasan Indonesia (sementara) Nomor PK.102/62/16/AD.BNA-2011;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/6/7/AD.BNA-2012;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/6/8/AD.BNA-2012;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK.002/1/2/AD.BNA-2012;
- 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor NA 715/81/09/DVIO;
- 1 (satu) lembar Asli surat Ijin Penunjukan sebagai Mobile Bunker Agent (MBA) dari Pertamina Nomor 1338/F13600/2010-S3;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Layak muat BBM ke Tongkang di dermaga loading Nomor 05/BS/SGR/TKG-BKR/X/2011;
- 1 (satu) lembar asli surat Tanda Panggil (Call Sign) SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Galangan Nomor 02/TMS-MRK/Gal/X/2010;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Fire Fighting SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Life Raft SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Air Bersih;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan PPPK Kapal SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) buah Buku Sijil SPOB Sembilan Pilar;
- Minyak Solar jumlah 108.324 Liter;
- Minyak MVO jumlah 46.577 Liter;

Barang Bukti tetap dalam berkas perkara:

- Legalisir copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 36 PT. Sembilan Pilar;
- Legalisir SIUP Kecil Nomor 914/22-09/PK/XI/2000 tertanggal 30 November 2000 PT. Sembilan Pilar;
- Legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Sembilan Pilar Nomor TDP 22.09.1.60.00157 dengan masa berlaku 26 Desember 2015;
- Legalisir Gangguan (HO) Pemkot Denpasar Nomor 12/28/2690/DS/DISPER/2011 kepada PT Sembilan Pilar;

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Surat Pendaftaran Perusahaan dari Kantor Administrator Pelabuhan Benoa kepada PT Sembilan Pilar;
- Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem 273/WPJ.17/KP.0203/2006;
- Legalisir Surat Ijin Tempat Perusahaan (SITU) Nomor 11/381/2689/DS/Disper/2011 dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar masa berlaku hingga 26 April 2016;
- Legalisir Persetujuan Penimbunan BBM Nomor 68/F15100/2007-S3 dari Pertamina kepada PT Sembilan Pilar;
- Legalisir Penjualan BBM Solar secara eceran Nomor 651/F13600/2008-S3 tertanggal 20 Agustus 2011 kepada PT Sembilan Pilar;
- Legalisir Akta pendirian PT Sembilan Pilar Nomor 11;
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.017.830.7-903.000 PT. Sembilan Pilar telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Bahan Bakar (IUBB) dari Dinas Perijinan Kota Denpasar Nomor 009/22-09/IUBB/DISPER/IV/2011 PT. Sembilan Pilar telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat BBM Industri Resmi PT. Pertamina (Persero) Upms V Nomor 093/F15G00/2007-S3 PT. Sembilan Pilar tanggal 8 November 2006 telah dilegalisir;
- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy Surat Pengantar pengiriman dari Pertamina kepada PT Sembilan Pilar yang diterima didapat dari Kapal;
- 3 (tiga) lembar Slip Flow meter PT AKR beserta surat jalan Nomor 002493, 002492 dan 002535;
- 3 (tiga) lembar Sales Order PT Enelog Semesta Andal kepada PT Sembilan Pilar (SPOB) Nomor 21-0029 tanggal 27 Juli 2011 sebanyak 30.000 liter, Nomor 21-0030 tanggal 27 Juli 2011 sebanyak 10.000 liter dan Nomor 21-0091 tanggal 22 September 2011 sebanyak 10.000 liter;
- Surat jalan PT. Sembilan Pilar Ke PT Perintis Usaha Jasa Indonesia tanggal 7 Februari 2012 beserta Nota Harga Penjualan senilai

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp37.124.750,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Nota Penjualan BBM Solar PT Sembilan Pilar kepada Hotel Jayakarta tertanggal 9 Februari 2012 senilai Rp48.353.730,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) buah Buku tulis merk Kiky warna kuning dengan tulisan Diktat Kuliah yang di dalamnya berisi catatan Pembukuan DO Solar bulan Januari 2012;
- 9 (sembilan) lembar formulir setoran pembelian produk Pertamina atas nama I MADE WIRATA;
- 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, sampul warna biru bertuliskan Phoopie Shop yang di dalamnya berisi catatan pembelian BBM subsidi oleh PT Sembilan Pilar Periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012;
- 1 (satu) Buah Buku tulis merek Grand Master sampul warna coklat bertuliskan college yang di dalamnya berisi catatan keluar masuk BBM jenis Solar di gudang PT Sembilan Pilar;
- 4 (empat) lembar Delivery Order (DO) bulan Mei 2011 Nomor 0778042, 0778056, 0778052, 07780 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- 12 (dua belas) lembar Delivery Order (DO) bulan Agustus 2011 tanpa nomor dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- 10 (sepuluh) lembar Delivery Order (DO) bulan September 2011 Nomor 0822086, 0822087, 0822084, 0822085, 0822037, 0822035, 0822032, 0822059, 0822081, 0822080 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) bulan Oktober 2011 tanpa nomor dan 3 (tiga) lembar Delivery Order (DO) warna hijau Nomor 0822134, 0822123, 0822130 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar DO bulan November 2011 yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Delivery Order (DO) Nomor 0822136, 0822135, 0822149, 0822150, 0822158, 0822160, 0822159, 0822155, 0822157, 0822156, 0822154, dan 2 (dua) lembar tanpa nomor;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 3 Februari 2012 Nomor 8025457663 dan 8025457664 dari Pertamina kepada SPBU Pekutatan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 6 Februari 2012 Nomor 8025494447 dan 8025494448 dari Pertamina kepada SPBU Pekutatan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 8 Februari 2012 Nomor 8025580665 dan 8025580664 dari Pertamina kepada SPBU Pekutatan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 4 Februari 2012 Nomor 8025210979 dan 80252190546 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 8 Februari 2012 Nomor 8025496873 dan 8025496872 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 9 Februari 2012 Nomor 8025558636 dan 8025558635 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) asli warna hijau Nomor DO S/BAL/SWAP/2011/K/031 Tanggal DO 7 November 2011 Nomor SO 4007000339 Nomor Seri. 0822163 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Mercure Sanur Bali);
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) asli Nomor 0822253 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Jayakarta) tertanggal 9 Februari 2012 sebanyak 5.000 liter;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) diduga palsu Nomor 0822163 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Jayakarta) tertanggal 6 Februari 2012 sebanyak 5.000 liter;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018



Barang Bukti dikembalikan kepada AA Made Putra:

- Pompa Meteran (Dispenser) SPBU untuk solar Merk Tatsuno Corporation, Nomor seri AA 137966 2005-6, Model/type GSA 2404410 JMBDF 000000-E. Dengan angka meter pengeluaran BBM Solar terakhir 6973546;
- Tempat penyimpanan bahan bakar solar (Bunker) dengan kapasitas 20.000 liter kosong;
- DO pembelian dari Pertamina tanggal 3 Februari sampai dengan 9 Februari 2012;
- Fotocopy Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) yang telah dilegalisir Nomor 363/E25000/SPBU/XI/2005 antara PT Pertamina dengan I Nyoman Mardana, SH.;
- Surat Rekomendasi UKL-UPL Perpanjangan Nomor 660.I/375/BLH yang telah dilegalisir dari Badan Lingkungan Hidup Pemko Denpasar kepada I Nyoman Mardana, SH.;
- Berkas UKL-UPL Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atas nama I Nyoman Mardana, SH. yang telah dilegalisir;
- Daftar Ulang Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB) Nomor 012/22-09/IUBB/DP/VIII/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar kepada SPBU Nomor 54.801.28/Suwung Batan Kendal milik I Nyoman Mardana, SH.;
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 11/396/2887/DS/DP/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar kepada I Nyoman Mardana, SH.;
- Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor 12./214/2888/DS/DP/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar kepada I Nyoman Mardana, SH.;
- Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 22.09.5.50.00626 Perusahaan SPBU Nomor 54.801.28 Suwung Batan Kendal milik I Nyoman Mardana yang masa berlakunya sampai dengan 13 Juli 2015;

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 980/Pid.B/2012/PN.Dps tanggal 19 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WIRATA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan angkutan dan niaga BBM bersubsidi pemerintah, sebagaimana pada dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kedua;
3. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum pada dakwaan kedua tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp224.378.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menyataan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9357 AP warna Putih Hijau jenis mobil Hino 300 dengan nomor rangka MJEC1JG41A5015277 dan nomor mesin WO4DTPJ 14996 beserta STNK, Buku Uji Berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
 - ✓ 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9566 AV warna Putih Biru jenis mobil Hino 300 dengan nomor rangka MJECIJG43B5036300 dan nomor mesin WO4DTRJ 40277 beserta STNK, Buku Uji Berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
 - ✓ 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9481 B warna Putih Biru jenis mobil Colt Diesel 120 PS Mitsubishi dengan nomor rangka MHMFE349E1RO16353 dan nomor mesin 4D34136359 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9599 AR warna Putih Biru jenis mobil Colt Diesel 120 PS Mitsubishi dengan nomor rangka MHMFE349E6RO94399 dan nomor mesin 4D34B58500 beserta STNK, Buku Uji Berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
- ✓ 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9505 AF warna Putih Biru dengan nomor rangka MJEC1364484019195 dan nomor mesin W04DTNJ25380 beserta STNK kapasitas 10.000 liter;
- ✓ 1 (satu) buah kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9468 DH warna Putih Hijau dengan nomor rangka MHMFE74f59k019545 nomor mesin 4D34TE58903 beserta STNK, Buku Uji Berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
- ✓ 1 (satu) buah tangki duduk kapasitas 10.000 liter;
- ✓ 1 (satu) buah tangki duduk kapasitas 5.000 liter;
- ✓ 2 (dua) drum;
- ✓ 1 (satu) buah mesin Alkon merk Honda Gx16 dengan Nomor WMBOJH 168F GCAAH-1950901;
- ✓ 1 (satu) buah mesin Alkon merk Honda Gx16 dengan Nomor WMBDJH 168F GCAAH-2429640;
- ✓ 1 (satu) buah mesin Alkon merk Honda Gx16 dengan Nomor JH 168F GCAAH-1915553 di Mapolresta Denpasar keberadaannya di Truck Tangki DK 9468 AH;
- ✓ 1 (satu) buah mesin Alkon merk Honda Gx16 dengan Nomor BY 1X GCABT-3693687 di Mapolresta Denpasar keberadaannya di Truck Tangki DK 9505 AE;
- ✓ 1 (satu) buah mesin Alkon dengan Nomor MBO 6002-5232674;
- ✓ 1 (satu) buah mesin Alkon Listrik merk EM 500;
- ✓ 1 (satu) unit pompa manual merk Oriental Chosin;
- ✓ 1 (satu) buah besi leter L penyambung selang ukuran 4 m;
- ✓ Selang ukuran diameter 1 inci dengan panjang + 15 m;
- ✓ Selang ukuran diameter 2,2 inci dengan panjang + 20 m;
- ✓ Selang ukuran diameter 2,5 inci dengan panjang + 20 m;
- ✓ 1 (satu) unit alat ukur minyak (Fuell Rite) manual;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 buah kapal milik PT. Sembilan Pilar Nomor Tanda selar GT. 179. Nomor 273/Ab yang berisi BBM solar sebanyak + 85.000 liter dan BBM jenis MFO sebanyak + 41.000 liter;
- ✓ 1 (satu) unit mesin fotocopy multifungsi merek HP type laserjet CM 2320nf MFP;
- ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 273/ab;
- ✓ 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor PK.691/1594/IOPP/DK-10;
- ✓ 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Garis Muat Kapal daerah pelayaran kawasan Indonesia (sementara) Nomor PK.102/62/16/AD.BNA-2011;
- ✓ 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/6/7/AD.BNA-2012;
- ✓ 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/6/8/AD.BNA-2012;
- ✓ 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK.002/1/2/AD.BNA-2012;
- ✓ 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor NA 715/81/09/DVIO;
- ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Ijin Penunjukan sebagai Mobile Bunker Agent (MBA) dari Pertamina Nomor 1338/F13600/2010-S3;
- ✓ 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Layak muat BBM ke Tongkang di dermaga loading Nomor 05/BS/SGR/TKG-BKR/X/2011;
- ✓ 1 (satu) lembar asli surat Tanda Panggil (Call Sign) SPOB Sembilan Pilar;
- ✓ 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Galangan Nomor 02/TMS-MRK/Gal/X/2010;
- ✓ 1 (satu) lembar asli Sertifikat Fire Fighting SPOB Sembilan Pilar;
- ✓ 1 (satu) lembar asli Sertifikat Life Raft SPOB Sembilan Pilar;
- ✓ 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Air Bersih;
- ✓ 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan PPPK Kapal SPOB Sembilan Pilar;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Buku Kesehatan SPOB Sembilan Pilar;
- ✓ 1 (satu) buah Buku Sijil SPOB Sembilan Pilar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- ✓ Legalisir copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 36 PT. Sembilan Pilar;
- ✓ Legalisir SIUP Kecil Nomor 914/22-09/PK/XI/2000 tertanggal 30 November 2000 PT. Sembilan Pilar;
- ✓ Legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Sembilan Pilar Nomor TDP 22.09.1.60.00157 dengan masa berlaku 26 Desember 2015;
- ✓ Legalisir Gangguan (HO) Pemkot Denpasar Nomor 12/28/2690/DS/DISPER/2011 kepada PT Sembilan Pilar;
- ✓ Legalisir Surat Pendaftaran Perusahaan dari Kantor Administrator Pelabuhan Benoa kepada PT Sembilan Pilar;
- ✓ Legalisir Surat pengukuhan Pengusaha kena Pajak Nomor Pem 273/WPJ.17/KP.0203/2006;
- ✓ Legalisir Surat Ijin Tempat Perusahaan (SITU) Nomor. 11/381/2689/DS/Disper/2011 dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar masa berlaku hingga 26 April 2016;
- ✓ Legalisir Persetujuan Penimbunan BBM Nomor 68/F15100/2007-S3 dari Pertamina kepada PT Sembilan Pilar;
- ✓ Legalisir Penjualan BBM Solar secara eceran Nomor 651/F13600/2008-S3 tertanggal 20 Agustus 2011 kepada PT Sembilan Pilar;
- ✓ Legalisir Akta Pendirian PT Sembilan Pilar Nomor 11;
- ✓ 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.017.830.7-903.000 PT. Sembilan Pilar telah dilegalisir;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Bahan Bakar (IUBB) dari Dinas Perijinan Kota Denpasar Nomor 009/22-09/IUBB/DISPER/IV/2011 PT. Sembilan Pilar telah dilegalisir;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat BBM Industri Resmi PT. Pertamina (Persero) Upms V Nomor 093/F15G00/2007-S3 PT. Sembilan Pilar tanggal 8 November 2006 telah dilegalisir;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 24 (dua puluh empat) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina kepada PT Sembilan Pilar yang diterima didapat dari Kapal;
- ✓ 3 (tiga) lembar Slip Flow meter PT AKR beserta surat jalan Nomor 002493, 002492 dan 002535;
- ✓ 3 (tiga) lembar Sales Order PT Enelog Semesta Andal kepada PT Sembilan Pilar (SPOB) Nomor 21-0029 tanggal 27 Juli 2011 sebanyak 30.000 liter, Nomor 21-0030 tanggal 27 Juli 2011 sebanyak 10.000 liter dan Nomor 21-0091 tanggal 22 September 2011 sebanyak 10.000 liter;
- ✓ Surat jalan PT. Sembilan Pilar ke PT Perintis Usaha Jasa Indonesia tanggal 7 Februari 2012 beserta Nota Harga Penjualan senilai Rp37.124.750,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- ✓ Nota Penjualan BBM Solar PT Sembilan Pilar kepada Hotel Jayakarta tertanggal 9 Februari 2012 senilai Rp48.353.730,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah Buku tulis merk Kiky warna kuning dengan tulisan Diktat Kuliah yang di dalamnya berisi catatan Pembukuan DO Solar bulan Januari 2012;
- ✓ 9 (sembilan) lembar formulir setoran pembelian produk Pertamina atas nama I MADE WIRATA;
- ✓ 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, sampul warna biru bertuliskan Phoopie Shop yang di dalamnya berisi catatan pembelian BBM subsidi oleh PT Sembilan Pilar Periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012;
- ✓ 1 (satu) Buah Buku tulis merek Grand Master sampul warna coklat bertuliskan college yang di dalamnya berisi catatan keluar masuk BBM jenis Solar di gudang PT Sembilan Pilar;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 4 (empat) lembar Delivery Order (DO) bulan Mei 2011 Nomor 0778042, 0778056, 0778052, 07780 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- ✓ 12 (dua belas) lembar Delivery Order (DO) bulan Agustus 2011 tanpa nomor dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- ✓ 10 (sepuluh) lembar Delivery Order (DO) bulan September 2011 Nomor 0822086, 0822087, 0822084, 0822085, 0822037, 0822035, 0822032, 0822059, 0822081, 0822080 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- ✓ 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) bulan Oktober 2011 tanpa nomor dan 3 (tiga) lembar Delivery Order (DO) warna hijau Nomor 0822134, 0822123, 0822130 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- ✓ 13 (tiga belas) lembar DO bulan November 2011 yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Delivery Order (DO) Nomor 0822136, 0822135, 0822149, 0822150, 0822158, 0822160, 0822159, 0822155, 0822157, 0822156, 0822154, dan 2 (dua) lembar tanpa nomor;
- ✓ 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 3 Februari 2012 Nomor 8025457663 dan 8025457664 dari Pertamina kepada SPBU Pekutan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- ✓ 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 6 Februari 2012 Nomor 8025494447 dan 8025494448 dari Pertamina kepada SPBU Pekutan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- ✓ 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 8 Februari 2012 Nomor 8025580665 dan 8025580664 dari Pertamina kepada SPBU Pekutan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- ✓ 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 4 Februari 2012 Nomor 8025210979 dan 80252190546 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 8 Februari 2012 Nomor 8025496873 dan 8025496872 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- ✓ 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 9 Februari 2012 Nomor 8025558636 dan 8025558635 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- ✓ 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) asli warna hijau Nomor DO S/BAL/SWAP/2011/K/031 Tanggal DO 7 November 2011 Nomor SO 4007000339 Nomor Seri. 0822163 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Mercure Sanur Bali);
- ✓ 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) asli Nomor 0822253 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Jayakarta) tertanggal 9 Februari 2012 sebanyak 5.000 liter;
- ✓ 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) diduga palsu Nomor 0822163 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Jayakarta) tertanggal 6 Februari 2012 sebanyak 5.000 liter;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- ✓ Pompa Meteran (Dispenser) SPBU untuk solar Merk Tatsuno Corporation, Nomor seri AA 137966 2005-6, Model/type GSA 2404410 JMBDF 000000-E. Dengan angka meter pengeluaran BBM Solar terakhir 6973546;
- ✓ Tempat penyimpanan bahan bakar solar (Bunker) dengan kapasitas 20.000 liter kosong;
- ✓ DO pembelian dari Pertamina tanggal 3 Februari sampai dengan 9 Februari 2012;
- ✓ Fotocopy Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) yang telah dilegalisir Nomor 363/E25000/SPBU/XI/2005. antara PT Pertamina dengan I Nyoman Mardana, SH.;
- ✓ Surat Rekomendasi UKL-UPL Perpanjangan Nomor 660.I/375/BLH yang telah dilegalisir dari Badan Lingkungan Hidup Pemko Denpasar kepada I Nyoman Mardana, SH.;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berkas UKL-UPL Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atas nama I Nyoman Mardana, SH. yang telah dilegalisir;
- ✓ Daftar Ulang Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB) Nomor 012/22-09/IUBB/DP/VIII/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar kepada SPBU Nomor 54.801.28/Suwung Batan Kendal milik I Nyoman Mardana, SH.;
- ✓ Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 11/396/2887/DS/DP/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar kepada I Nyoman Mardana, SH.;
- ✓ Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor 12./214/2888/DS/DP/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar kepada I Nyoman Mardana, SH.;
- ✓ Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 22.09.5.50.00626 Perusahaan SPBU Nomor 54.801.28 Suwung Batan Kendal milik I Nyoman Mardana yang masa berlakunya sampai dengan 13 Juli 2015;

Dikembalikan kepada I Nyoman Mardana, SH. melalui AA. Made Putra;

- ✓ Minyak BBM Jenis Solar yang terdapat dalam 6 (enam) mobil Truck Tangki, 2 (dua) Tangki Duduk dan 2 (dua) drum, yakni:
 - Truck mobil tangki Nomor Polisi DK 9357 AP sebanyak 5.000 liter;
 - Truck mobil tangki Nomor Polisi DK 9566 AV sebanyak 5.000 liter;
 - Truck mobil tangki Nomor Polisi DK 9599 AR sebanyak 5.000 liter;
 - Truck mobil tangki Nomor Polisi DK 9481 B sebanyak 5.000 liter;
 - Truck mobil tangki Nomor Polisi DK 9505 AF sebanyak 5.000 liter;
 - Truck mobil tangki Nomor Polisi DK 9468 DH sebanyak 5.000 liter;
 - Truck mobil tangki Nomor Polisi DK 9357 AP sebanyak 5.000 liter;
 - Dalam tangki duduk berisi sebanyak 10.000 liter;
 - Dalam 2 buah drum @ 200 liter, sehingga berjumlah 400 liter;Sehingga total keseluruhan sebanyak 38.400 liter **dirampas untuk Negara;**

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 46/PID.SUS/2013/PT.DPS tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2013 Nomor: 980/Pid.B/2012/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WIRATA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" dan "Menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyataan barang bukti berupa:
 - A. - 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9357 AP warna putih hijau merk Hino 300 dengan nomor rangka MJEC1JG41A5015277, nomor mesin WO4DTPJ14996 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci dengan kapasitas 5.000 liter;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9566 AV warna putih biru merk Hino 300 dengan nomor rangka MJECIJG43B5036300, nomor mesin WO4DTRJ40277 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci dengan kapasitas 5.000 liter;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9481 B warna putih biru merk Colt Diesel 120 PS Mitsubishi dengan nomor rangka MHMFE 349E1RO16353, nomor mesin

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018



4934136359 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci dengan kapasitas 5.000 liter;

- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9599 AR warna putih biru merk Colt Diesel 120 PS Mitsubishi dengan nomor rangka MHMFE 349E6RO94399, nomor mesin 4D34B58500 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci dengan kapasitas 5.000 liter;
- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9505 AF warna putih biru dengan nomor rangka MJEC1364484019195 nomor mesin W04DTNJ25380 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci dengan kapasitas 10.000 liter;
- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9468 DN warna putih hijau, nomor rangka MHMFE74f59k019545 nomor mesin 4D34TE58903 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci dengan kapasitas 5.000 liter;
- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9468 DN warna putih hijau, nomor rangka MHMFE74f59k019545 nomor mesin 4D34TE58903 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci dengan kapasitas 5000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9357 AP sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9566 AP sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9481 B sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9599 AR sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9505 AF sebanyak 3.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9468 DH sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam tangki duduk

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10.000 liter;

- BBM jenis solar dalam 2 (dua) buah

drum @ 200 liter = 400 liter;

Jumlah : 38.400 liter;

(tiga puluh delapan ribu empat ratus liter)

Dirampas untuk Negara;

- B.
- 1 (satu) buah tangki duduk kapasitas 10.000 liter;
 - 1 (satu) buah tangki duduk kapasitas 5.000 liter;
 - 2 (dua) drum;
 - 1 (satu) buah mesin Alkon merek Honda Gx16 dengan nomor WMBOJH 168F GCAAH-1950901;
 - 1 (satu) buah mesin Alkon merek Honda Gx16 dengan nomor WMBDJH 168F GCAAH-2429640;
 - 1 (satu) buah mesin Alkon merek Honda Gx16 dengan nomor JH 168F GCAAH-1915553 di Mapolresta Denpasar keberadaannya di Truk Tangki DK 9468 AH;
 - 1 (satu) buah mesin Alkon merek Honda Gx16 dengan nomor BY 1X GCABT-3693687 di Mapolresta Denpasar keberadaannya di Truk Tangki DK 9505;
 - 1 (satu) buah mesin Alkon dengan nomor MBO 6002-5232674;
 - 1 (satu) buah mesin Alkon Listrik merek EM 500;
 - 1 (satu) unit pompa manual merek Oriental Chosin;
 - 1 (satu) buah besi leter L penyambung selang ukuran 4 m;
 - Selang ukuran diameter 1 inci dengan panjang + 15 m;
 - Selang ukuran diameter 2,2 inci dengan panjang + 20 m;
 - Selang ukuran diameter 2,5 inci dengan panjang + 20 m;
 - 1 (satu) unit alat ukur minyak (Fuell Rite) manual;
 - 1 buah kapal milik PT. Sembilan Pilar Nomor Tanda selar GT. 179. Nomor 273/Ab yang berisi BBM solar sebanyak + 85.000 liter dan BBM jenis MFO sebanyak + 41.000 liter;
 - 1 (satu) unit mesin fotocopy multifungsi merek HP tipe laserjet

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CM 2320nf MFP;

- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 273/ab;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor PK.691/1594/IOPP/DK-10;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Kapal daerah pelayaran kawasan Indonesia (sementara) Nomor PK.102/62/16/AD.BNA-2011;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/6/7/AD.BNA-2012;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/6/8/AD.BNA-2012;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK. 002/1/2/AD.BNA-2012;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor NA 715/81/09/DVIO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Penunjukan sebagai Mobile Bunker Agent (MBA) dari Pertamina Nomor 1338/F13600/2010-S3;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Layak Muat BBM ke Tongkang di dermaga loading Nomor 05/BS/SGR/TKG-BKR/X/2011;
- 1 (satu) lembar asli surat Tanda Panggil (Call Sign) SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Galangan Nomor 02/TMS-MRK/Gal/X/2010;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Fire Fighting SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Life Raft SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Air Bersih;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan PPPK Kapal SPOB Sembilan Pilar;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) buah Buku Sijil SPOB Sembilan Pilar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- C. - Legalisir copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 36 PT. Sembilan Pilar;
- Legalisir SIUP Kecil Nomor 914/22-09/PK/XI/2000 tertanggal 30 November 2000 PT. Sembilan Pilar;
 - Legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Sembilan Pilar Nomor TDP 22.09.1.60.00157 dengan masa berlaku 26 Desember 2015;
 - Legalisir Gangguan (HO) Pemkot Denpasar Nomor 12/28/2690/DS/DISPER/2011 kepada PT Sembilan Pilar;
 - Legalisir Surat Pendaftaran Perusahaan dari Kantor Administrator Pelabuhan Benoa kepada PT Sembilan Pilar;
 - Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem 273/WPJ.17/KP.0203/2006;
 - Legalisir Surat Ijin Tempat Perusahaan (SITU) Nomor 11/381/2689/DS/Disper/2011 dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar masa berlaku hingga 26 April 2016;
 - Legalisir Persetujuan Penimbunan BBM Nomor 68/F15100/2007-S3 dari Pertamina kepada PT Sembilan Pilar;
 - Legalisir Penjualan BBM Solar secara eceran Nomor 651/F13600/2008-S3 tertanggal 20 Agustus 2011 kepada PT Sembilan Pilar;
 - Legalisir Akta Pendirian PT Sembilan Pilar Nomor 11;
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.017.830.7-903.000 PT. Sembilan Pilar telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Bahan Bakar (IUBB) dari Dinas Perijinan Kota Denpasar Nomor 009/22-09/IUBB/DISPER/IV/2011 PT. Sembilan Pilar telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat BBM Industri Resmi PT. Pertamina (Persero) Upms V Nomor 093/F15G00/2007-S3 PT. Sembilan

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilar tanggal 8 November 2006 telah dilegalisir;

- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina kepada PT Sembilan Pilar yang diterima didapat dari Kapal;
- 3 (tiga) lembar Slip Flow meter PT AKR beserta surat jalan Nomor 002493, 002492 dan 002535;
- 3 (tiga) lembar Sales Order PT Enelog Semesta Andal kepada PT Sembilan Pilar (SPOB) Nomor 21-0029 tanggal 27 Juli 2011 sebanyak 30.000 liter, Nomor 21-0030 tanggal 27 Juli 2011 sebanyak 10.000 liter dan Nomor 21-0091 tanggal 22 September 2011 sebanyak 10.000 liter;
- Surat jalan PT. Sembilan Pilar Ke PT Perintis Usaha Jasa Indonesia tanggal 7 Februari 2012 beserta Nota Harga Penjualan senilai Rp37.124.750,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Nota Penjualan BBM Solar PT Sembilan Pilar kepada Hotel Jayakarta tertanggal 9 Februari 2012 senilai Rp48.353.730,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) buah buku tulis merek Kiky warna kuning dengan tulisan Diktat Kuliah yang di dalamnya berisi catatan Pembukuan DO Solar bulan Januari 2012;
- 9 (sembilan) lembar formulir setoran pembelian produk Pertamina atas nama I MADE WIRATA;
- 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, sampul warna biru bertuliskan Phoopie Shop yang di dalamnya berisi catatan pembelian BBM subsidi oleh PT Sembilan Pilar Periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012;
- 1 (satu) buah buku tulis merek Grand Master sampul warna coklat bertuliskan college yang di dalamnya berisi catatan ke luar masuk BBM jenis solar di gudang PT Sembilan Pilar;
- 4 (empat) lembar Delivery Order (DO) bulan Mei 2011 Nomor

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0778042, 0778056, 0778052, 07780 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- 12 (dua belas) lembar Delivery Order (DO) bulan Agustus 2011 tanpa Nomor dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
 - 10 (sepuluh) lembar Delivery Order (DO) bulan September 2011 Nomor 0822086, 0822087, 0822084, 0822085, 0822037, 0822035, 0822032, 0822059, 0822081, 0822080 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
 - 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) bulan Oktober 2011 tanpa Nomor dan 3 (tiga) lembar Delivery Order (DO) warna hijau Nomor 0822134, 0822123, 0822130 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
 - 13 (tiga belas) lembar DO bulan November 2011 yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Delivery Order (DO) Nomor 0822136, 0822135, 0822149, 0822150, 0822158, 0822160, 0822159, 0822155, 0822157, 0822156, 0822154, dan 2 (dua) lembar tanpa nomor;
 - 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 3 Februari 2012 Nomor 8025457663 dan 8025457664 dari Pertamina kepada SPBU Pekutatan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
 - 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 6 Februari 2012 Nomor 8025494447 dan 8025494448 dari Pertamina kepada SPBU Pekutatan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
 - 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 8 Februari 2012 Nomor 8025580665 dan 8025580664 dari Pertamina kepada SPBU Pekutatan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
 - 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 4 Februari 2012 Nomor 8025210979 dan 80252190546 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 8 Februari 2012 Nomor 8025496873 dan 8025496872 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 9 Februari 2012 Nomor 8025558636 dan 8025558635 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) asli warna hijau Nomor DO S/BAL/SWAP/2011/K/031 Tanggal DO 7 November 2011 Nomor SO 4007000339 Nomor Seri 0822163 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Mercure Sanur Bali);
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) asli Nomor 0822253 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Jayakarta) tertanggal 9 Februari 2012 sebanyak 5.000 liter;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) diduga palsu Nomor 0822163 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Jayakarta) tertanggal 6 Februari 2012 sebanyak 5.000 liter;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- D. - Pompa Meteran (Dispenser) SPBU untuk solar Merek Tatsuno Corporation, Nomor seri AA 137966 2005-6, Model/tipe GSA 2404410 JMBDF 000000-E. Dengan angka meter pengeluaran BBM Solar terakhir 6973546;
- Tempat penyimpanan bahan bakar solar (Bunker) dengan kapasitas 20.000 liter kosong;
 - DO pembelian dari Pertamina tanggal 3 Februari sampai dengan 9 Februari 2012;
 - Fotocopy Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) yang telah dilegalisir Nomor 363/E25000/SPBU/XI/2005 antara PT Pertamina dengan I Nyoman Mardana, S.H.;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi UKL-UPL Perpanjangan Nomor 660.1/375/BLH yang telah dilegalisir dari Badan Lingkungan Hidup Pemkot Denpasar kepada I Nyoman Mardana, S.H.;
- Berkas UKL-UPL Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atas nama I Nyoman Mardana, S.H., yang telah dilegalisir;
- Daftar Ulang Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB) Nomor 012/22-09/IUBB/DP/VIII/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemkot Denpasar kepada SPBU Nomor 54.801.28/Suwung Batan Kendal milik I Nyoman Mardana, S.H.;
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 11/396/2887/DS/DP/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemkot Denpasar kepada I Nyoman Mardana, S.H.;
- Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor 12.1214/2888/DS/DP/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemkot Denpasar kepada I Nyoman Mardana, S.H.;
- Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 22.09.5.50.00626 Perusahaan SPSU Nomor 54.801.28 Suwung Batan Kendal milik I Nyoman Mardana yang masa berlakunya sampai dengan 13 Juli 2015;

Dikembalikan kepada AA. Made Putra;

4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 474 K/Pid.Sus/2014 tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: I MADE WIRATA;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 46/Pid.Sus/2013/PT.Dps tanggal 17 September 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 980/Pid.B/2012/PN.Dps., tanggal 19 Maret 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WIRATA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pemerintah dan Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyataan barang bukti:
 - A. - 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9357 AP warna putih hijau jenis mobil Hino 300 dengan nomor rangka MJEC1JG41A5015277 dengan nomor mesin WO4DTPJ14996 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9566 AV warna putih biru jenis mobil Hino 300 dengan nomor rangka MJECIJG43B5036300 dan nomor mesin WO4DTRJ40277 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9481 B warna putih biru jenis mobil Colt Diesel 120 PS Mitsubishi dengan nomor rangka MHMFE 349E1RO16353, nomor mesin 4D34136359 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9599 AR

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih biru jenis mobil Colt Diesel 120 PS Mitsubishi dengan nomor rangka MHMFE 349E6RO94399 dan nomor mesin 4D34B58500 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;

- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9505 AF warna putih biru dengan nomor rangka MJEC1364484019195 dan nomor mesin W04DTNJ25380 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci kapasitas 10.000 liter;
- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nomor Polisi DK 9468 DN warna putih hijau dengan nomor rangka MHMFE74f59k019545 nomor mesin 4D34TE58903 beserta STNK, buku uji berkala dan kunci kapasitas 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9357 AP sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9566 AP sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9481 B sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9599 AR sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9505 AF sebanyak 3.000 liter;
- BBM jenis solar dalam truk tangki Nomor Polisi DK 9468 DH sebanyak 5.000 liter;
- BBM jenis solar dalam dalam tangki duduk sebanyak 10.000 liter;
- BBM jenis solar dalam dalam 2 (dua) buah drum @ 200 liter, sehingga berjumlah = 400 liter;

Jumlah : 38.400 liter;

(tiga puluh delapan ribu empat ratus liter)

Dirampas untuk Negara;

- B. - 1 (satu) buah tangki duduk kapasitas 10.000 liter;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tangki duduk kapasitas 5.000 liter;
- 2 (dua) drum;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merek Honda Gx16 dengan nomor WMBOJH 168F GCAAH-1950901;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merek Honda Gx16 dengan nomor WMBDJH 168F GCAAH-2429640;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merek Honda Gx16 dengan nomor JH 168F GCAAH-1915553 di Mapolresta Denpasar keberadaannya di Truk Tangki DK 9468 AH;
- 1 (satu) buah mesin Alkon merek Honda Gx16 dengan nomor BY 1X GCABT-3693687 di Mapolresta Denpasar keberadaannya di Truk Tangki DK 9505 AE;
- 1 (satu) buah mesin Alkon dengan nomor MBO 6002-5232674;
- 1 (satu) buah mesin Alkon Listrik merek EM 500;
- 1 (satu) unit pompa manual merek Oriental Chosin;
- 1 (satu) buah besi leter L penyambung selang ukuran 4 m;
- Selang ukuran diameter 1 inci dengan panjang + 15 m;
- Selang ukuran diameter 2,2 inci dengan panjang + 20 m;
- Selang ukuran diameter 2,5 inci dengan panjang + 20 m;
- 1 (satu) unit alat ukur minyak (Fuell Rite) manual;
- 1 buah kapal milik PT. Sembilan Pilar Nomor Tanda selar GT. 179. Nomor 273/Ab yang berisi BBM solar sebanyak + 85.000 liter dan BBM jenis MFO sebanyak + 41.000 liter;
- 1 (satu) unit mesin fotocopy multifungsi merek HP tipe laserjet CM 2320nf MFP;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 273/ab;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor PK.691/1594/IOPP/DK-10;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Kapal daerah pelayaran kawasan Indonesia (sementara) Nomor

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.102/62/16/AD.BNA-2011;

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/6/7/AD.BNA-2012;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/6/8/AD.BNA-2012;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK. 002/1/2/AD.BNA-2012;
- 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor NA 715/81/09/DVIO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Penunjukan sebagai Mobile Bunker Agent (MBA) dari Pertamina Nomor 1338/F13600/2010-S3;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Layak Muat BBM ke Tongkang di dermaga loading Nomor 05/BS/SGR/TKG-BKR/X/2011;
- 1 (satu) lembar asli surat Tanda Panggil (Call Sign) SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Galangan Nomor 02/TMS-MRK/Gal/X/2010;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Fire Fighting SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Life Raft SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Air Bersih;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan PPPK Kapal SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan SPOB Sembilan Pilar;
- 1 (satu) buah Buku Sijil SPOB Sembilan Pilar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- C. - Legalisir copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 36 PT. Sembilan Pilar;
- Legalisir SIUP Kecil Nomor 914/22-09/PK/XI/2000 tertanggal 30 November 2000 PT. Sembilan Pilar;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Sembilan Pilar Nomor TDP 22.09.1.60.00157 dengan masa berlaku 26 Desember 2015;
- Legalisir Gangguan (HO) Pemkot Denpasar Nomor 12/28/2690/DS/DISPER/2011 kepada PT Sembilan Pilar;
- Legalisir Surat Pendaftaran Perusahaan dari Kantor Administrator Pelabuhan Benoa kepada PT Sembilan Pilar;
- Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem 273/WPJ.17/KP.0203/2006;
- Legalisir Surat Ijin Tempat Perusahaan (SITU) Nomor 11/381/2689/DS/Disper/2011 dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar masa berlaku hingga 26 April 2016;
- Legalisir Persetujuan Penimbunan BBM Nomor 68/F15100/2007-S3 dari Pertamina kepada PT Sembilan Pilar;
- Legalisir Penjualan BBM Solar secara eceran Nomor 651/F13600/2008-S3 tertanggal 20 Agustus 2011 kepada PT Sembilan Pilar;
- Legalisir Akta Pendirian PT Sembilan Pilar Nomor 11;
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.017.830.7-903.000 PT. Sembilan Pilar telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Bahan Bakar (IUBB) dari Dinas Perijinan Kota Denpasar Nomor 009/22-09/IUBB/DISPER/IV/2011 PT. Sembilan Pilar telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat BBM Industri Resmi PT. Pertamina (Persero) Upms V Nomor 093/F15G00/2007-S3 PT. Sembilan Pilar tanggal 8 November 2006 telah dilegalisir;
- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina kepada PT Sembilan Pilar yang diterima didapat dari Kapal;
- 3 (tiga) lembar Slip Flow meter PT AKR beserta surat jalan Nomor 002493, 002492 dan 002535;
- 3 (tiga) lembar Sales Order PT Enelog Semesta Andal kepada

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sembilan Pilar (SPOB) Nomor 21-0029 tanggal 27 Juli 2011 sebanyak 30.000 liter, Nomor 21-0030 tanggal 27 Juli 2011 sebanyak 10.000 liter dan Nomor 21-0091 tanggal 22 September 2011 sebanyak 10.000 liter;

- Surat jalan PT. Sembilan Pilar Ke PT Perintis Usaha Jasa Indonesia tanggal 7 Februari 2012 beserta Nota Harga Penjualan senilai Rp37.124.750,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Nota Penjualan BBM Solar PT Sembilan Pilar kepada Hotel Jayakarta tertanggal 9 Februari 2012 senilai Rp48.353.730,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) buah buku tulis merek Kiky warna kuning dengan tulisan Diktat Kuliah yang di dalamnya berisi catatan Pembukuan DO Solar bulan Januari 2012;
- 9 (sembilan) lembar formulir setoran pembelian produk Pertamina atas nama I MADE WIRATA;
- 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU, sampul warna biru bertuliskan Phoopie Shop yang di dalamnya berisi catatan pembelian BBM subsidi oleh PT Sembilan Pilar Periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2012;
- 1 (satu) buah buku tulis merek Grand Master sampul warna coklat bertuliskan college yang di dalamnya berisi catatan ke luar masuk BBM jenis solar di gudang PT Sembilan Pilar;
- 4 (empat) lembar Delivery Order (DO) bulan Mei 2011 Nomor 0778042, 0778056, 0778052, 07780 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing- masing 5.000 liter;
- 12 (dua belas) lembar Delivery Order (DO) bulan Agustus 2011 tanpa Nomor dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- 10 (sepuluh) lembar Delivery Order (DO) bulan September 2011 Nomor 0822086, 0822087, 0822084, 0822085, 0822037,

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822035, 0822032, 0822059, 0822081, 0822080 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;

- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) bulan Oktober 2011 tanpa Nomor dan 3 (tiga) lembar Delivery Order (DO) warna hijau Nomor 0822134, 0822123, 0822130 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar 2011 sebanyak masing-masing 5.000 liter;
- 13 (tiga belas) lembar DO bulan November 2011 yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Delivery Order (DO) Nomor 0822136, 0822135, 0822149, 0822150, 0822158, 0822160, 0822159, 0822155, 0822157, 0822156, 0822154, dan 2 (dua) lembar tanpa nomor;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 3 Februari 2012 Nomor 8025457663 dan 8025457664 dari Pertamina kepada SPBU Pekutatan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 6 Februari 2012 Nomor 8025494447 dan 8025494448 dari Pertamina kepada SPBU Pekutatan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 8 Februari 2012 Nomor 8025580665 dan 8025580664 dari Pertamina kepada SPBU Pekutatan masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 4 Februari 2012 Nomor 8025210979 dan 80252190546 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 8 Februari 2012 Nomor 8025496873 dan 8025496872 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;
- 2 (dua) lembar Delivery Order (DO) asli tanggal 9 Februari 2012 Nomor 8025558636 dan 8025558635 dari Pertamina kepada SPBU Ds. Wanasari masing-masing sebanyak 8.000 liter;

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter;

- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) asli warna hijau Nomor DO S/BAL/SWAP/2011/K/031 Tanggal DO 7 November 2011 Nomor SO 4007000339 Nomor Seri 0822163 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Mercure Sanur Bali);
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) asli Nomor 0822253 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Jayakarta) tertanggal 9 Februari 2012 sebanyak 5.000 liter;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) diduga palsu Nomor 0822163 dari Patra Niaga kepada PT. Sembilan Pilar (Hotel Jayakarta) tertanggal 6 Februari 2012 sebanyak 5.000 liter;

Tetap dilampirkan dalam berkas;

- D. - Pompa Meteran (Dispenser) SPBU untuk solar Merek Tatsuno Corporation, Nomor seri AA 137966 2005-6, Model/tipe GSA 2404410 JMBDF 000000-E. Dengan angka meter pengeluaran BBM Solar terakhir 6973546;
- Tempat penyimpanan bahan bakar solar (Bunker) dengan kapasitas 20.000 liter kosong;
- DO pembelian dari Pertamina tanggal 3 Februari sampai dengan 9 Februari 2012;
- Fotocopy Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) yang telah dilegalisir Nomor 363/E25000/SPBU/XI/2005 antara PT Pertamina dengan I Nyoman Mardana, S.H.;
- Surat Rekomendasi UKL-UPL Perpanjangan Nomor 660.1/375/BLH yang telah dilegalisir dari Badan Lingkungan Hidup Pemkot Denpasar kepada I Nyoman Mardana, S.H.;
- Berkas UKL-UPL Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atas nama I Nyoman Mardana, S.H., yang telah dilegalisir;
- Daftar Ulang Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB) Nomor 012/22-

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/IUBB/DP/VIII/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar kepada SPBU Nomor 54.801.28/Suwung Batan Kendal milik I Nyoman Mardana, S.H.;

- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 11/396/2887/DS/DP/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar kepada I Nyoman Mardana, S.H.;
- Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor 12.1214/2888/DS/DP/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan Pemko Denpasar Kepada I Nyoman Mardana, S.H.;
- Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 22.09.5.50.00626 Perusahaan SPSU Nomor 54.801.28 Suwung Batan Kendal milik I Nyoman Mardana yang masa berlakunya sampai dengan 13 Juli 2015;

Dikembalikan kepada AA. Made Putra;

- Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid.B/ 2017/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Oktober 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida diajukan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Pidana Nomor 474 K/Pid.Sus/2014 tanggal 12 November 2014 yang amarnya menyatakan Terdakwa I Made Wirata tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pemerintah dan Menggunakan Surat Palsu dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berkenaan dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara ini yang berupa - Kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memutus perkara ini adalah penerapan dan pengenaan pasal kepada diri Terdakwa sebagai Direktur, seharusnya membuktikan terlebih dahulu BBM yang dibeli oleh PT. Sembilan Pilar tersebut bersubsidi atau tidak, menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah menggunakan surat palsu tanpa membuktikan terlebih dahulu surat yang dikatakan palsu tersebut, Kekhilafan dan kekeliruan nyata Hakim yang keempat yaitu mengenai barang bukti yang dirampas untuk Negara berupa: 1. Truck merk Hino Dutro E-2 130HD Tahun 2011 Nomor Rangka MJECIJG43B5036300, Nomor Mesin W04DTRJ40277, Nomor Polisi DK 9566 AV dan Truck Hino Dutro E-2 110SD Tahun 2010, Nomor Rangka MJECIJG41A5015277, Nomor Mesin W04DTPJ14996 DK 9357 AP; Barang bukti ini sesuai dengan keterangan dari DIPO STAR FINANCE Nomor 09/LGL/DSF-14/09/2017 masih terikat Perjanjian lease Nomor 0007886/1/14/11/2011 dimana BPKB masih ada di kantor PT. DIPO

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STAR FINANCE Cabang Denpasar (bukti terlampir). Oleh karena itu putusan yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara adalah suatu kesalahan dan kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwa ada kekhilafan Hakim dalam putusan perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekhilafan Hakim telah dipertimbangkan oleh *judex juris* dan *judex facti* dalam putusannya dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon yang didasarkan pada adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut hanya perbedaan persepsi menurut versi Pemohon dengan pertimbangan hukum *judex juris*, dan dalam putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo* tidak ternyata mengandung muatan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata;
- Bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pemohon Peninjauan Kembali telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, dan bukan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001. Kemudian Majelis Hakim mulai dari tingkat Pertama sampai pada tingkat Kasasi telah mempersalahkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 *a quo*;
- Bahwa dengan demikian, alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa alasan peninjauan kembali selebihnya sifatnya hanya pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam sidang *judex facti* dan *judex juris*;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **I MADE WIRATA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 3 Mei 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018